



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN TUGAS AKHIR(JURNAL)
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **21 Agustus 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **MUHAMMAD FARHAN SIREGAR**
NPM : **2006200148**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **SOSIALISASI HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA DI KLANG LAMA MALAYSIA**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Internasional**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. **Dr.Andryan ,SH., M.H**
2. **Dr.Faisal Riza,S.H.,M.H**
3. **Harisman, S.H., M.H.**




- 1.
- 2.
- 3.

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR
(JURNAL)**

Judul : SOSIALISASI HUKUM PEKERJA MIGRAN DI INDONESIA
TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA DI KLANG
LAMA MALAYSIA
Nama : MUHAMMAD FARHAN SIREGAR
Npm : 2006200148
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Tugas akhir (Jurnal) tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Andryan, S.H., M.H</u> NIDN.0103118402	<u>Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u> NIDN : 0112068201	<u>Harisman. S.H., M.H</u> NIDN: 0103047302

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD FARHAN SIREGAR
NPM : 2006200148
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : SOSIALISASI HUKUM PEKERJA MIGRAN
INDONESIA TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK
PEKERJA DI KLANG LAMA MALAYSIA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
HARISMAN, S.H., M.H.
NIDN: 0103047302



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FARHAN SIREGAR
NPM : 2006200148
Prodi/ Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : SOSIALISASI HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA DI KLANG LAMA MALAYSIA.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD FARHAN SIREGAR
NPM. 2006200148



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/umsuMEDAN)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Muhammad Farhan Siregar
NPM : 2006200148
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : Sosialisasi Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Klang Lama Malaysia
Dosen Pembimbing : Harisman, S.H, M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	24 Januari 2024	Diskusi Penentuan Judul Artikel	
2.	29 Januari 2024	Revisi Abstrak	
3.	5 Februari 2024	Bimbingan Substansi Artikel	
4.	7 Februari 2024	Perbaiki latar belakang Artikel	
5.	12 Februari 2024	literatur Review	
6.	15 Februari 2024	Hasil & Pembahasan Artikel	
7.	19 Februari 2024	Conclusion Artikel	
8.	26 Februari 2024	Cek Tarmatir	
9.	29 Februari 2024	Acc Publish Artikel & Sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 24 Juli 2024

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

HARISMAN, S.H, M.H
NIDN : 0103047302



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT (MASLAHAH)

E-ISSN: 2723-5475

No SK ISSN: 0005.27235475/JI.3.1/SK.ISSN/2020.08

Jl. Gaperta No.26, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20125

Website: <http://www.ejurnalilmiah.com/index.php/Maslahah>

E-Mail: maslahahjurnal@gmail.com

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)

No: 09/Maslahah/5/1/2024



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Susilawati, M.Pd

Jabatan : Editor in Chief Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa artikel dengan Judul:

Sosialisasi Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Di Klang Lama Malaysia

Nama Penulis : Muhammad Farhan Siregar, Harisman

Afiliasi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara


URL : <http://www.ejurnalilmiah.com/index.php/Maslahah/author/submission/51245>

Telah melalui proses *submit*, *review*, dan revisi secara daring penuh dan dinyatakan diterima untuk dipublikasikan pada Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 5 No. 1 (2024).

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 19 Februari 2024

Yang membuat pernyataan


Dwi Susilawati, M.Pd
Editor In chief



9 772723 547001

Citation Analysis:



Artikel Info

Received: November 11, 2023	Revised: December 23, 2023	Accepted: January 10, 2024	Published: February 28, 2024
---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--

Sosialisasi Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Di Klang Lama Malaysia

Muhammad Farhan Siregar^{1*}, Harisman Harisman

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*^{1, 2}

*¹ email: regar0401@gmail.com
harisman@umsu.ac.id

Abstract: This community service aims to overcome problems faced by partners, namely Indonesian migrant workers in Klang Lama, Malaysia, related to fulfilling workers' rights. The importance of this topic arises because of the gap between the rights that migrant workers have and their understanding and access to these rights. The selection of this topic supports efforts to improve the welfare of Indonesian migrant workers and have a positive impact on the community in Klang Lama. The aim of the service is to increase migrant workers' understanding of their rights, provide better access to legal information, and ultimately ensure the fulfillment of these rights. The method used involves legal outreach to migrant workers in Klang Lama. The partners involved are groups of Indonesian migrant workers in the region. The results of the service show a significant increase in migrant workers' understanding of their rights, with an increase of 30% in relevant hard skills and soft skills. In addition, there is an increase in economic

Abstrak: Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menanggulangi masalah yang dihadapi oleh mitra, yakni pekerja migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia, terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja. Pentingnya topik ini muncul karena adanya kesenjangan antara hak-hak yang dimiliki pekerja migran dan pemahaman serta akses mereka terhadap hak-hak tersebut. Pemilihan topik ini mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan memberikan dampak positif pada komunitas di Klang Lama. Tujuan pengabdian adalah meningkatkan pemahaman pekerja migran terkait hak-hak mereka, memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi hukum, dan akhirnya memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Metode yang digunakan melibatkan sosialisasi hukum kepada pekerja migran di Klang Lama. Mitra yang terlibat adalah kelompok pekerja migran Indonesia di wilayah tersebut. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan dalam

value by increasing migrant workers' access to jobs that suit their skills, making a positive contribution to the local economy. The importance of this result lies in improving the welfare and human rights of migrant workers, which in turn can create a positive impact on bilateral relations between Indonesia and Malaysia as well as improving Indonesia's positive image in the eyes of the world.

Keywords: Community Service, Indonesian Migrant Workers, Legal Socialization, Fulfillment of Rights, Klang Lama, Malaysia, Economic Value.

pemahaman pekerja migran terkait hak-hak mereka, dengan peningkatan sebesar 30% dalam hardskill dan softskill yang relevan. Selain itu, terdapat peningkatan nilai ekonomis dengan adanya peningkatan akses pekerja migran terhadap pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka, memberikan kontribusi positif pada perekonomian lokal. Pentingnya hasil ini terletak pada peningkatan kesejahteraan dan hak asasi manusia bagi pekerja migran, yang pada gilirannya dapat menciptakan dampak positif pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia serta meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, Pekerja Migran Indonesia, Sosialisasi Hukum, Pemenuhan Hak, Klang Lama, Malaysia, Nilai Ekonomis.

A. Pendahuluan

Lapangan pekerjaan didalam negeri yang dirasa sangat terbatas akan membawa para tenaga kerja Indonesia ini tentunya akan mencari adanya pekerjaan keluar negeri. Dalam hal ini terlihat dari adanya peningkatan dari tahun ketahun yang mana terjadi dikarenakan beberapa hal seperti lapangan pekerjaan dalam negeri yang tidak tercukupi, meningkatnya jumlah pengangguran didalam negeri, kemajuan teknologi dan informasi, adanya disparitas dalam pertumbuhan secara global, adanya keberadaan hak untuk bekerja diluar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terbaik kepada calon pekerja migran (tenaga kerja Indonesia) melalui berbagai kebijakan dan

program pengelolaan migrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk mencapai migrasi yang aman dan adil. Perlindungan terhadap pekerja dapat dilihat pada alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) dan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2 serta UU No.18 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan terhadap pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku.

Pekerja migran Indonesia memegang peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di negara tujuan mereka, salah satunya adalah Malaysia. Klang Lama, Malaysia, menjadi destinasi yang signifikan bagi pekerja migran Indonesia, yang umumnya datang dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga di tanah air. Namun, dalam realitasnya, seringkali hak-hak pekerja migran ini tidak terpenuhi secara optimal.

Sosialisasi hukum menjadi aspek krusial dalam memastikan pemahaman yang tepat mengenai hak-hak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Melalui sosialisasi ini, diharapkan pekerja migran dapat lebih memahami dan mengakses hak-hak mereka, serta menjembatani kesenjangan antara hukum dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana efektivitas sosialisasi hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia. Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pekerja migran, penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif guna meningkatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak pekerja migran di tingkat lokal.

Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terkait proses sosialisasi hukum, faktor-faktor penghambat, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak pekerja migran di Klang Lama, menjadi fokus utama penelitian ini. Dengan merinci dinamika ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi

pihak terkait, baik pemerintah, lembaga perlindungan pekerja migran, maupun organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap kesejahteraan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

B. Metode Pelaksanaan

1. Metode Pelaksanaan: Penelitian ini mengadopsi metode sosialisasi sebagai pendekatan utama untuk meningkatkan pemahaman dan pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia. Metode ini mencakup penyuluhan, pelatihan, dan workshop sebagai instrumen utama dalam menyampaikan informasi hukum kepada pekerja migran. Pendekatan ini dianggap efektif karena dapat memberikan interaksi langsung, memfasilitasi tanya jawab, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang partisipatif.
2. Profil Mitra: Mitra dalam kegiatan pengabdian ini mencakup pekerja migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia. Lokasi mitra melibatkan berbagai tempat yang sering dihuni oleh pekerja migran, seperti pusat keramaian, perumahan, dan lokasi kerja mereka.
3. Prosedur Pelaksanaan Pengabdian:
 - a. Pra Kegiatan:
 - 1) Persiapan materi sosialisasi hukum.
 - 2) Koordinasi dengan pihak terkait dan mitra untuk mendapatkan izin dan dukungan.
 - b. Kegiatan:
 - 1) *Penyuluhan dan Pelatihan*
 - 2) Penyelenggaraan sesi penyuluhan hukum
 - 3) Pelatihan interaktif untuk meningkatkan pemahaman pekerja migran tentang hak-hak mereka.
 - 4) Pemberian materi secara berkelanjutan dan mendalam.

- c. Monitoring dan Evaluasi:
- 1) Observasi langsung untuk mengamati partisipasi aktif dan respon peserta.
 - 2) Wawancara dengan beberapa peserta untuk mendapatkan umpan balik kualitatif.
- d. Timeline Kegiatan:

Tabel 1: Rundown Kegiatan Sosialisasi Hukum

Waktu	Kegiatan	Materi	Pemateri
Kamis/7 September 2023 19.00-selesai	Perkenalan dengan Masyarakat setempat	-	Panitia
Jum'at/8 September 2023 19.00-selesai	Sosialisasi Hukum Dasar	Dasar Hukum Pekerja Migran	Farhan
Sabtu/9 September 2023 19.00-Selesai	Penyuluhan Hukum	Sosiologi Hukum	Farhan
Minggu/10 September 2023 10.00-Selesai	Workshop Diskusi	Pemenuhan Hak	Fasilitator Kelompok

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Sosialisasi (Penyuluhan) dilakukan selama 4 hari, pada hari pertama dilakukannya perkenalan dengan masyarakat setempat.



Gambar 1 Koordinasi Perkenalan dengan Masyarakat setempat

Untuk hari pertama dilaksanakannya kegiatan pengenalan dengan Masyarakat setempat mengenai kehidupan keseharian Masyarakat Migran di Klang Lama, Malaysia. Yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan dan potensi solusi terkait hak-hak pekerja migran. Kami memahami bahwa masyarakat Klang Lama memiliki nilai-nilai keberagaman dan inklusivitas yang tinggi.

Pelaksanaan Sosialisasi Hukum Dasar Pekerja Migran

Untuk hari kedua dilaksanakannya kegiatan penyuluhan tentang Hukum Dasar Pekerja Migran kepada Masyarakat Klang Lama Malaysia dengan media Elektronik Power Point agar lebih memudahkan Masyarakat memahami dan memaknai dari penyampaian materi. Dimana pada materi tersebut kami berkeinginan untuk meningkatkan pemahaman dan pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia, kegiatan sosialisasi hukum dasar telah dijalankan. Peningkatan dan pemahaman tersebut seperti:

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Dasar: Sosialisasi hukum dasar membawa dampak positif dalam peningkatan pemahaman pekerja migran terkait hak-hak dasar yang dimilikinya.
2. Pengetahuan Mengenai Proses Hukum Migrasi: Pemahaman proses hukum migrasi juga menjadi kunci dalam sosialisasi ini. Pekerja migran menjadi lebih akrab dengan peraturan dan prosedur migrasi, meminimalkan potensi risiko terkait status dan perlindungan hukum mereka di Malaysia.
3. Kolaborasi dan Keterlibatan Masyarakat: Harapan kegiatan sosialisasi ini dapat berhasil melibatkan masyarakat setempat, menciptakan kolaborasi yang berarti antara pekerja migran dan warga lokal.
4. Tantangan dan Peluang Ke Depan: Sosialisasi hukum dasar juga mengidentifikasi tantangan tertentu, seperti akses terhadap informasi dan pemahaman yang belum merata. Oleh karena itu, ke depannya, perlu dilakukan

upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemahaman hukum dasar mencakup seluruh spektrum pekerja migran di Klang Lama.

Kesimpulan dari proses sosialisasi ini mencerminkan dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman dan kesiapan pekerja migran dalam menghadapi tantangan hukum yang mungkin mereka hadapi di tanah rantau.



Gambar 2 Pelaksanaan penyuluhan hukum terkait materi Sosiologi Hukum

Untuk hari ketiga dilaksanakannya penyuluhan hukum dengan materi Sosiologi Hukum. Melakukan penyuluhan sosiologi hukum di wilayah Klang Lama, Malaysia, memiliki tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya pekerja migran Indonesia, terkait hak-hak dasar mereka menurut hukum dasar pekerja migran. Melalui pendekatan ini, kami berusaha menjembatani kesenjangan antara pengetahuan hukum formal dan pemahaman sehari-hari, menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi seluruh komunitas. Selanjutnya, penyuluhan fokus pada konsep sosiologi hukum dengan menekankan pentingnya memahami interaksi sosial, struktur kekuasaan, dan norma-norma yang ada

dalam masyarakat. Dalam konteks pekerja migran, konsep ini diuraikan untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial dapat memengaruhi perlindungan hukum mereka.

Pelaksanaan Penyuluhan Terkait Pemenuhan Hak Pekerja Migran

Pada hari keempat dilaksanakannya penyampaian materi tentang Pemenuhan Hak-hak Pekerja Migran. Dalam penyampaian materi tersebut saya melakukan dengan media Power Point serta penyampaiannya secara lisan. Materi yang saya sampaikan berawal dari PengImplementasian dari UU NO 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia UU ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Beberapa poin penting terkait pemenuhan nyata hak pekerja migran dari UU tersebut antara lain:

1. **Perlindungan Hukum:** UU ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak pekerja migran Indonesia. Pekerja migran memiliki hak hukum untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan, termasuk hak untuk melaporkan pelanggaran hak mereka.
2. **Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi:** UU ini menekankan pentingnya penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja migran, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih aman dan produktif.
3. **Mekanisme Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa:** UU ini menetapkan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap agen penempatan dan pemberi kerja di luar negeri. Selain itu, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan bagi pekerja migran yang mengalami masalah di tempat kerja.

4. Hak atas Upah dan Kesejahteraan: Undang-Undang ini mengakui hak pekerja migran atas upah yang layak dan kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek seperti perumahan, makanan, dan asuransi kesehatan.
5. Pendampingan dan Bimbingan: Pekerja migran berhak mendapatkan pendampingan dan bimbingan sepanjang proses migrasi, termasuk selama masa kerja di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada pekerja migran agar mereka dapat mengatasi potensi masalah yang muncul.

Selanjutnya multi aspek hukum juga penting untuk melindungi pekerja dari sikap ketidakadilan yang dilakukan oleh pengusaha untuk meminimalkan upah pekerja demi meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga melakukan berbagai cara termasuk melanggar aturan penempatan kerja dengan memperkerjakan karyawan kontrak pada pekerjaan pokok.

Asas sebagai landasan fundamental tidak boleh dihiraukan. Mengacu pada UU Ketenagakerjaan Pasal 32 ayat (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Dan ayat (2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Sehingga, hak-hak pekerja itu harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan. Misalnya, pekerjaan pokok harus diisi oleh karyawan tetap, bukan karyawan kontrak.

Setelah penyampaian materi ada beberapa orang yang saya wawancara yaitu Pak Senaji dan Pak Khozin selaku PMI yang berada di Klang Lama, Malaysia. Saya melakukan wawancara dengan Bapak Senaji dan Bapak Khozin, dua orang pekerja migran Indonesia yang telah mengalami proses migrasi kerja ke luar negeri. Beliau menyampaikan pengalamannya berdasarkan perlindungan hukum yang diatur oleh Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

1. **Perlindungan Hukum:** Bapak Senaji dan Khozin mengungkapkan bahwa UU ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pekerja migran Indonesia. Beliau merasa memiliki hak hukum yang jelas untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Lebih lanjut, Bapak Senaji dan Khozin menyatakan bahwa UU ini memberikan keberanian kepada pekerja migran untuk melaporkan pelanggaran hak mereka tanpa takut akan represalias.
2. **Pelatihan dan Sertifikasi:** Menurut Bapak Senaji dan Khozin, penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi sebelum berangkat ke luar negeri sangat membantu dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja migran. Hal ini memberikan kepercayaan diri kepada mereka untuk bekerja dengan lebih aman dan produktif di tempat tujuan. Bapak Suryanto mengapresiasi langkah ini sebagai investasi dalam kesejahteraan dan keselamatan para pekerja migran.
3. **Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa:** Bapak Senaji dan Khozin mengungkapkan bahwa UU ini berhasil memberlakukan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap agen penempatan dan pemberi kerja di luar negeri. Selain itu, adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan memberikan kepastian hukum bagi pekerja migran yang mengalami masalah di tempat kerja.
4. **Hak atas Upah dan Kesejahteraan:** Beliau menyatakan bahwa UU ini mengakui hak pekerja migran atas upah yang layak dan kesejahteraan yang mencakup perumahan, makanan, dan asuransi kesehatan. Bapak Senaji dan Khozin menganggap adanya pengaturan ini sebagai langkah positif untuk memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dengan pekerja lokal di tempat tujuan.
5. **Pendampingan dan Bimbingan:** Bapak Senaji dan Khozin menekankan pentingnya pendampingan dan bimbingan sepanjang proses migrasi, termasuk selama masa kerja di luar negeri. Beliau mengungkapkan bahwa adanya dukungan ini membantu pekerja migran mengatasi potensi masalah yang muncul

dan memberikan rasa aman serta perlindungan selama mereka berada di negara tujuan.

Wawancara ini mencerminkan implementasi nyata dari Undang-Undang No 18 Tahun 2017 dalam memenuhi hak-hak pekerja migran Indonesia dan meningkatkan kondisi kerja mereka di luar negeri.

Selanjutnya, untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan dan penempatan TKI diperlukan pelayanan dan tanggung jawab secara terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut dibentuk Badan Nasional Penempatan dan perlindungan TKI yang berfungsi merumuskan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

D. Simpulan

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia, melalui sosialisasi hukum. Hasilnya mencerminkan peningkatan signifikan dalam pemahaman pekerja migran terkait hak-hak mereka, dengan dampak positif pada nilai ekonomis dan kesejahteraan. Pemahaman hukum dasar, sosiologi hukum, dan pemenuhan hak-hak pekerja migran menjadi fokus utama penyuluhan.

Implementasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 telah membawa perubahan positif dalam pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia. Peningkatan pemahaman, perlindungan hukum, dan kontribusi ekonomis menunjukkan bahwa upaya sosialisasi hukum memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kondisi dan kesejahteraan pekerja migran.

E. Daftar Pustaka

Dewi, R. (2023). Apa itu Pekerja Migran Indonesia? Ini Pengertian, Hak, dan Upaya Pelindungannya. Koran Tempo, 2 Oktober, Apa Itu Pekerja Migran Indonesia? Ini Pengertian, Hak, dan Upaya Pelindungannya - Ekonomi dan Bisnis -

koran.tempo.co

Fikri Sultoni. (2022).” Bekerja adalah hak pribadi dan hak warga negara yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD1945 Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Vol 08 Nomor 02 Halaman 109

Julianti, Lis. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia, Jurnal Advokasi 5 (1).

Koto Ismail dan Hanifah Ida,14(2), Desember 2022, Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing di Indonesia,193-199, Legalitas: Jurnal Hukum

Niru Anita Sinaga, Tiberius Zaluchu. (2017). "Pentingnya Hak Dasar Pekerja dalam Konteks Pasal 27 D Ayat 2 UUD 1945." *PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA* Vol 6 , Halaman 57-58.

Ratihtiari, SA.A dan Parsa, I W. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia DiLuar Negeri".

Soedarjadi. (2008). *Hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

S. Solechan, T. R. Utami, and M. Azhar. (2020). "Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja migran Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 3, no. 1, pp. 153-161.

Widodo, H dan Belgadroputra R, J. (2019). "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia".

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) dan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2 serta UU No.18 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sosialisasi Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Di Klang Lama Malaysia

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Desi Fitriani, Dadang Ramdhan, Andriyani Hapsari. "Strategi Peningkatan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia", Masyarakat Indonesia, 2024
Publication 8%
- 2** Rahmad Hidayah, Ufran Ufran. "Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", Indonesia Berdaya, 2022
Publication 2%
- 3** Hidayat Hidayat. "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, 2017
Publication 1%
- 4** Natasha Anggraini, Han Soeska. "Hukum Bagi Pegawai Yang Rekeningnya Disalahgunakan Oleh Perusahaan Sains Sosio Humaniora, 2021
Publication 1%

TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME

Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1085 a/KEP/13AU/UMSU-06/D/2019 Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU

Medan, 25 April 2024.

Pemimpin Redaksi Jurnal De Lega Lata
Fakultas Hukum UMSU

Nama : *Muhammad Fathan Fiqeg*

20062001081

Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H
NIDN:0111088002